BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran, diatur dalam peraturan kepala daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBK.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 3...

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman melaksanakan belanja yang melampaui tahun anggaran adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPK terkait dalam Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman melaksanakan belanja yang melampaui tahun anggaran adalah agar PPKD dan SKPK terkait dalam melaksanakan belanja yang melampaui tahun anggaran tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan, belanja yang melampaui tahun anggaran yang bersumber dari APBK.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan/ pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, yang disebabkan:
   1. Keterlambatan penyampaian administrasi pencairan; dan/atau
   2. Dana di kas daerah per 31 Desember tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran pekerjaan di tahun berkenaan;
b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi 31 Desember tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
d. kewajiban lainnya pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Penganggaran dan Penatausahaan

Pasal 6

(1) Atas kewajiban yang timbul sebagaimana disebut dalam Pasal 5 huruf a, penganggarannya berdasarkan pengakuan kewajiban yang terdapat di dalam laporan keuangan tahun berkenaan yang sudah diaudit dan/atau hasil reviu oleh APIP.

(2) Atas kewajiban yang timbul sebagaimana disebut dalam Pasal 5 huruf b dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penganggaran.

(3) Atas kewajiban yang timbul sebagaimana disebut dalam Pasal 5 huruf c, untuk penganggarannya:
   a. Kepala SKPK meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
   b. penetapan bupati atas keadaan kahar (*force majeure*) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
   c. dilakukan reviu oleh APIP untuk mendapatkan rekomendasi pembayaran atas kewajiban.

(4) Atas kewajiban yang timbul sebagaimana disebut dalam Pasal 5 huruf d
   a. Kepala SKPK meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah kabupaten sebagai dasar penganggaran dalam APBK; dan
   b. Dilakukan reviu oleh APIP untuk mendapatkan rekomendasi pembayaran atas kewajiban.

(5) Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pertimbangan pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBK.

(6) Untuk menjadi bahan pertimbangan, hasil reviu APIP yang dimaksud pada ayat (5) setidaknya meliputi:
   a. rekomendasi munculnya sisa pembayaran atas pekerjaan fisik yang sudah diselesaikan yang menjadi kewajiban; dan/atau
   b. rekomendasi bahwa kewajiban yang muncul tersebut dapat dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

(7) Penganggaran atas pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, berdasarkan usulan dari kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran ke TAPK.

(8) Usulan pelaksanaan pembayaran sebaga (8) Usulan...
pada ayat (7) diformulasikan dalam perub

(9) Atas usulan pelaksanaan pembayaran yang memenuhi ketentuan, dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dan diberitahukan kepada pimpinan DPRK dan untuk selanjutnya ditampung dalam qanun perubahan APBK atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBK.

(10) Untuk mendanai belanja yang melampaui tahun anggaran dilakukan melalui pergeseran anggaran dari SILPA tahun sebelumnya, rasionalisasi belanja pada SKPK dan/atau penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPK/unit SKPK terkait.

(11) Pembayaran atas belanja yang melampaui tahun anggaran dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan. Jika terdapat perubahan nomenklatur terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, dan kode rekening berkenaan maka disesuaikan dengan pemetaan program, kegiatan, sub kegiatan, dan kode rekening yang paling mendekati dengan nomeklatur sebelumnya.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pembayaran kewajiban melampaui tahun anggaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Inspektorat selaku SKPK yang melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 13 Juli 2021 M
3 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 13 Juli 2021 M
3 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR 26